

Analisa Yuridis Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

(Putusan No. 25/Pdt. G. S/2024/PN. Pct.)

ABSTRAK/ABSTRAC

Elkana Dasilva Ginting

223309010440

Claudya Yolanda Putri Manalu

223309010224

Clara Brigitta Jap

223309010194

ABSTRACT

Economic growth in Indonesia continues to develop annually, particularly through the expansion of credit distribution in society, where banks function as creditors and the public as debtors. Banks play an essential role in providing financial support to individuals and business actors who require capital to develop economic activities but lack sufficient funds. Therefore, credit agreements have become one of the principal financing instruments in the Indonesian financial system and hold a strategic position in supporting both consumer and productive sectors. A credit agreement refers to the provision of credit facilities by a creditor to a debtor in the form of money or other financial facilities, accompanied by the debtor's obligation to repay the loan according to the terms mutually agreed upon. In Indonesia, credit agreements must comply with Civil Code and Law Number 10 of 1998 concerning Banking to ensure legal certainty and protection for all parties involved. However, in practice, debtors may fail to fulfill repayment obligations, resulting in breach of contract (default). This issue is reflected in Decision Number 25/Pdt.G.S/2024/PN Pacitan, where Bank Rakyat Indonesia Pacitan Branch sued the debtors for non-performance of contractual obligations. This study applies normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches through library research on legal materials. The findings show that breach of contract in judicial practice is interpreted not only as contractual non-compliance but also as

civil liability requiring proportional legal remedies, compensation, and judicial balance between creditor protection and debtor rights.

Keyword : Banking Law, Credit Agreement, Default, Debtor liability

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus berkembang setiap tahun, terutama melalui perluasan distribusi kredit di masyarakat, di mana bank berfungsi sebagai pemberi pinjaman dan masyarakat sebagai peminjam. Bank memainkan peran penting dalam memberikan dukungan keuangan kepada individu dan pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk mengembangkan kegiatan ekonomi namun tidak memiliki dana yang cukup. Oleh karena itu, perjanjian kredit telah menjadi salah satu instrumen pembiayaan utama dalam sistem keuangan Indonesia dan memegang posisi strategis dalam mendukung sektor konsumen dan produktif. Perjanjian kredit merujuk pada penyediaan fasilitas kredit oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dalam bentuk uang atau fasilitas keuangan lainnya, disertai dengan kewajiban peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama. Di Indonesia, perjanjian kredit harus mematuhi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan guna memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, debitur mungkin gagal memenuhi kewajiban pembayaran, yang mengakibatkan pelanggaran kontrak (default). Masalah ini tercermin dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Pacitan, di mana Cabang Bank Rakyat Indonesia Pacitan menggugat para debitur atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual. Penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis, konseptual, dan kasus melalui penelitian pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kontrak dalam praktik peradilan diartikan tidak hanya sebagai ketidakpatuhan kontrak, tetapi juga sebagai tanggung jawab perdata yang memerlukan pemulihan hukum yang proporsional, ganti rugi, dan keseimbangan yudisial antara perlindungan kreditur dan hak-hak debitur.

Kata kunci: Hukum Perbankan, Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Tanggung Jawab Debitur